

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK -PPK SE KABUPATEN ACEH TENGAH- PEMILU TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 06/HK.03.02-Kpt /1104/KIP-KAB/III/2018, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah, serta tugas-tugas PPK dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2018

- Lampiran 3 halaman